

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU RI No. 44 Tentang Rumah Sakit (2009), rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Menurut Permenkes RI No. 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Bab I, pasal 1 menyebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan oleh pasien.

Menurut Depkes RI (2007) Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI) atau *admission office* adalah bagian informasi yang merupakan tempat dimana pengaturan pasien rawat inap dilakukan.

Menurut kamus bahasa inggris – indonesia Echlos (2003-265) arti *general* adalah umum. Menurut Guwandi (2003-1) *consent* adalah dari bahasa latin : “*consenio, consentio*”. Kemudian di dalam bahasa inggris menjadi “*consent*” yang berarti : persetujuan, izin, menyetujui, memberi izin (persetujuan, wewenang) kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Serta menurut dokumen rekam medis dalam konteks akreditasi rumah sakit versi 2012 (2016-13), *general consent* (HPK 6.3) adalah pernyataan kesepakatan yang diberikan oleh pasien terhadap peraturan rumah sakit yang bersifat umum.

Penelitian yang dilakukan Lia Puspasari (2013-12) tentang tinjauan terhadap penerapan persetujuan umum pasien rawat inap dir RS Bhakti

Mulia, yaitu tidak tercantumnya mengenai hak dan kewajiban pasien atau keluarga pasien, prosedur pemberian informasi persetujuan umum terhadap pasien rawat inap presentase pasien yang mendapat penjelasan isi dari persetujuan umum sebanyak 48,03%. Hal ini dikarenakan tidak adanya SPO untuk pemberian informasi persetujuan umum dan kurangnya pengetahuan petugas mengenai pentingnya persetujuan umum.

RSUP Fatmawati merupakan Rumah Sakit tipe A beralamat di Jalan RS Fatmawati No. 4, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, dengan pasien rawat inap rata-rata perhari mencapai 100 orang, dan pasien rawat jalan rata rata perhari mencapai 300 orang. BOR pada tahun 2016 adalah 88,86% TOI 0,13 hari BTO 67,27 kali LOS 3,44 hari. dan sistem penyimpanan rekam medis di RSUP Fatmawati menggunakan sistem sentralisasi.

*General consent* di RSUP Fatmawati digunakan saat pasien akan dilakukan rawat inap. Pentingnya *general consent* karena informasi yang ada dalam *general consent* adalah tentang hak dan kewajiban pasien serta peraturan dan tata tertib yang menyatakan bahwa pasien sudah menerima informasi dan menyetujuinya.

Berdasarkan observasi awal yang ditemukan di tempat pendaftaran pasien rawat inap, yaitu kurangnya penjelasan mengenai isi hak dan kewajiban pasien atau keluarga pasien dalam *general consent*. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya tingkat pelayanan pemberian informasi terhadap pasien, dan masalah yang kedua yaitu tingginya beban kerja sehingga petugas tidak sempat menjelaskan *general consent* secara rinci. Oleh karena itu

penulis berkeinginan untuk meneliti “Tinjauan Pemberian Informasi *General Consent* Di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap RSUP Fatmawati”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimana pemberian informasi *general consent* di tempat pendaftaran pasien rawat inap RSUP Fatmawati?”

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk mengetahui apakah pemberian informasi *general consent* yang ada saat ini terlaksana dengan baik sesuai prosedur yang ditetapkan di tempat pendaftaran pasien rawat inap RSUP Fatmawati. Beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana formulir *general consent* pasien rawat inap yang saat ini digunakan ?
2. Bagaimana gambaran pemberian informasi *general consent* pasien rawat inap ?
3. Faktor apa saja yang menghambat pemberian *general consent* ?

## 1.4 Tujuan Penelitian

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian informasi *general consent* yang ada di pendaftaran rawat inap RSUP Fatmawati.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi formulir *general consent* pasien rawat inap.
2. Mengidentifikasi gambaran pemberian informasi *general consent*.

3. Mengidentifikasi Faktor-faktor penghambat pelaksanaan *general consent*.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Bagi Penulis**

Dapat menambah kreatifitas berfikir yang cermat dan wawasan yang luas, khususnya wawasan tentang pemberian informasi *general consent* yang sesuai dengan standar yang ada di RSUP Fatmawati.

### **1.5.2 Bagi Rumah Sakit**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perbaikan kinerja bagian rekam medis dalam pelayanan di rumah sakit.
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien khususnya dalam pemberian informasi *general consent*.


### **1.5.3 Bagi Akademik**

Sebagai bahan bacaan atau referensi, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul Khususnya, serta mahasiswa/i lain pada umumnya.

## **1.6 Ruang Lingkup Penulisan**

Penelitian ini dilaksanakan di RSUP Fatmawati, beralamat di Jalan RS Fatmawati No. 4, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli s/d bulan Agustus 2017. Topik Penelitian ini

“Tinjauan Pemberian Informasi *General consent* Di Tempat Pendaftaran  
Pasien Rawat Inap RSUP Fatmawati”



Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**